

INDIRECT EVIDENCE PADA PEMIDANAAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 252/PID.SUS/2024/PT BDG

Dewa Putu Christian Nanda Satria Negara¹

¹Universitas Indonesia

dewaputuchristian@gmail.com

ABSTRACT; *Sexual violence and harassment against children are serious issues that threaten the victims' well-being, both physically and mentally. The process of proving such cases often faces challenges due to the lack of direct evidence, especially when incidents occur in private spaces. This article analyzes the role and position of Indirect Evidence in proving criminal acts of sexual harassment against children, based on Court Decision Number 252/PID.SUS/2024/PT BDG. This study employs a normative method with a case study approach to the court ruling. The findings indicate that although the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) does not explicitly regulate Indirect Evidence, judges may consider indirect evidence as a complementary tool to support legal convictions. In this case, the indirect evidence used includes witness statements that did not directly observe the incident but had a close connection to the case facts, as well as physical evidence in the form of the victim's clothing. Therefore, Indirect Evidence plays a crucial role in ensuring the conviction of perpetrators of child sexual crimes, particularly in situations where direct evidence is difficult to obtain.*

Keywords: *Indirect Evidence, Sexual Harassment, Proof, Sentencing, Children.*

ABSTRAK; Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang mengancam kesejahteraan korban, baik secara fisik maupun mental. Proses pembuktian dalam kasus ini sering menghadapi kendala karena minimnya alat bukti langsung, terutama dalam situasi yang terjadi di ruang privat. Artikel ini menganalisis peran dan kedudukan *Indirect Evidence* dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT BDG. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit mengatur mengenai *Indirect Evidence*, hakim dapat mempertimbangkan bukti tidak langsung sebagai alat bukti pelengkap untuk mendukung keyakinan hukum. Pada kasus ini, bukti tidak langsung yang digunakan meliputi keterangan saksi yang tidak melihat langsung kejadian tetapi memiliki hubungan erat dengan fakta kasus, serta barang bukti berupa pakaian korban. Oleh karena itu, *Indirect Evidence* memiliki peran penting dalam memastikan pemidanaan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, khususnya dalam situasi di mana bukti langsung sulit diperoleh.

Kata Kunci: *Indirect Evidence*, Pelecehan Seksual, Pembuktian, Pemidanaan, Anak.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan suatu jenis tindak pidana kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Kejahatan kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak karena dianggap sebagai korban yang lemah. Kejahatan kekerasan seksual dan pelecehan seksual merupakan suatu isu yang menjadi kekhawatiran di masyarakat. Pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Forum Pengada Layanan (FPL) mencapai 34.682 korban, dengan rincian Simfoni PPA mencatat 26.161 korban, Sintaspuan Komnas Perempuan mencatat 3.303 korban, dan Titian Perempuan FPL mencatat 5.218 korban¹. Terhadap kasus kekerasan seksual pada anak SIMPONI-PPPA mencatat bahwa kekerasan seksual menempati urutan teratas sebagai jenis kekerasan yang paling banyak dialami anak pada tahun 2024. Jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2024 mencapai 7.623 kasus². Ada beragam bentuk kekerasan seksual pada anak, seperti memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual hingga pemaksaan untuk terlibat dalam aksi pornografi.

Pengertian kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya akan disingkat menjadi UU TPKS), adalah setiap perbuatan merendahkan; menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Kasus tindak pidana Pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia

¹ Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data : Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023. Komnas Perempuan. Jakarta. 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>. Diakses pada tanggal 25 Desember

² Rayya Adila Sakinah, Kekerasan Seksual pada Anak Jadi Ancaman Besar di 2024.

saat ini sudah bukan hal tabu bagi masyarakat, karena banyaknya kasus pelecehan yang terjadi di Indonesia. Pelecehan seksual atau sexual harassment, dapat dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya³. Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.

Kekerasan seksual pada anak secara khusus diatur dalam Pasal 76 D dan 7E Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan acuan pidananya diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana ancaman pidananya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam pembuktian kasus tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak harus memenuhi *due process of law*, melalui pengadilan yang bebas dari pengaruh apapun dan dari siapapun. Agar dapat mencapai *due process of law* dengan baik, salah satu yang dibutuhkan adalah dilakukannya proses pembuktian secara baik. pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Karena pembuktian menjadi inti dari suatu penyelesaian perkara Pidana dalam pengadilan. Karenanya Hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian⁴. Persyaratan terkait adanya dua alat bukti tersebut, dalam kasus-kasus tertentu sangat sulit untuk didapatkan, sehingga korban seringkali tidak mendapatkan keadilan melalui putusan pengadilan karena minimnya alat bukti untuk dapat

³ Binahayati Rusyidi, et al., (2019). "Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi", *Share Social Work Jurnal*, Volume 9, Nomor 1, 2019, hlm.75-85. <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/21685/11101>

⁴ Niken Savitri. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol.4. No.2.2020. hal 277.

meyakinkan hakim. Kasus kekerasan pada anak yang dimana pelakunya merupakan ayah kandung korban salah satu contoh kasus yang sukar dalam pembuktian di pengadilan karena sifat tindakannya yang seringkali dilakukan di area privat dan tertutup sehingga tidak memungkinkan untuk disaksikan oleh orang lain selain pelaku dan korban. Seperti halnya pada kasus dalam putusan Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT BDG, dimana dalam kasus tersebut kekurangan bukti berupa saksi yang mengetahui secara langsung. Sehingga untuk meyakinkan hakim maka terdapat pembuktian Indirect Evidence.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan ini akan meneliti mengenai; (1) bagaimana kedudukan Indirect Evidence pada pembuktian tindak pidana kekerasan seksual pada anak ?, (2) Apa analisis Indirect Evidence Pada Pidanaan Pelaku Pelecehan Seksual pada Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT BDG ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian normatif (Legal Research) dan studi kasus dalam putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT BDG. Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT BDG dan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dll. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Pustaka, Studi kasus. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Alat Bukti Indirect Evidence pada Pembuktian Tindak Pidana.

Pembuktian memiliki kedudukan sebagai titik sentral didalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana didalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007), Hal 17.

mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan⁶.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pada tahap pembuktian Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk di nilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Pada tahap pembuktian JPU (jaksa penuntut umum), Penasehat hukum dan Majelis Hakim yang memimpin perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti yang diajukan.

Sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menganut sistem pembuktian secara negatif. Hal dinyatakan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”. Sistem pembuktian secara negatif terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction in time dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, Namun dalam hal ini, keyakinan hakim hanya sebagai unsur pelengkap atau complimentary dan lebih berwarna sebagai unsur formal dalam putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek, dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakinyakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup⁷.

Alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dimana ketentuan tersebut telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya di perbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar

⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.273.

⁷ Ibid hal 281-282

jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat⁸. Alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan sebagai berikut

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP memberikan pengertian keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Apabila dalam perkara tidak pidana tersebut hanya ada satu saksi yang hadir pada pemeriksaan silang di pengadilan, maka ia tidak dapat digolongkan sebagai saksi, hal ini sesuai dengan asas “Unus testis nulus testis” yang menyebutkan bahwa satu saksi bukan saksi. Namun asas ini mendapatkan perluasan makna dengan adanya Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 yang dinyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Artinya, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Alat bukti surat yang dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni alat bukti surat. Pengertian alat bukti surat tidak diatur secara jelas dalam KUHAP itu sendiri. Namun itu hanya memberikan penjelasan bahwa surat tersebut merupakan alat bukti yang sah. KUHAP juga menjelaskan tentang alat bukti petunjuk. Apabila alat bukti petunjuk diatur secara tegas dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, maka pasal tersebut mendefinisikan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang berkaitan satu sama lain atau dengan perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang

⁸ Ibid 285

berkaitan dengan perkara berdasarkan konsistensinya itu harus dipahami sebagai Kejahatan itu sendiri menunjukkan adanya suatu kejahatan dan siapa pelakunya⁹. Sementara pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi; surat; dan keterangan terdakwa.

Alat bukti tidak langsung merupakan bukti yang bergantung pada inferensi atau penalaran untuk menghubungkan dengan sebuah fakta. Bukti tidak langsung (Indirect Evidence) berbeda halnya dengan bukti langsung yang mendukung kebenaran dari suatu pernyataan secara langsung, tanpa memerlukan bukti tambahan atau inferensi. Bukti tidak langsung sering digunakan dalam kasus perdata dan pidana di mana bukti langsung tidak mencukupi atau tidak tersedia. Bukti tidak langsung membutuhkan interpretasi dan penilaian dari hakim atau juri untuk menentukan kekuatan dan kredibilitasnya. Bukti tidak langsung juga disebut sebagai bukti petunjuk, bukti sirkumstansial, atau bukti ekonomi. Dalam hukum acara perdata Indonesia, bukti tidak langsung termasuk dalam jenis alat bukti persangkaan, yang harus dilengkapi dengan alat bukti lain agar memenuhi prinsip dua alat bukti¹⁰.

Ada beberapa hal yang dirasa mendasar yang berkaitan dengan pembuktian tidak langsung (Indirect Evidence), antara lain dinyatakan sebagai berikut¹¹:

- a. Bukti-bukti tersebut harus relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang dipertimbangkan. Maksudnya, alat bukti tersebut harus berkaitan dengan fakta yang menunjukkan kebenaran peristiwa dimaksud.
- b. Buktinya harus dapat diterima atau admissible
- c. Exclusionary direction rules kemudian disebut sebagai asas hukum yang mengatur penolakan terhadap alat bukti yang diperoleh secara tidak sah.
- d. Di pengadilan, hakim harus mampu meninjau semua bukti yang relevan dan dapat diterima. Secara teoritis, terdapat beragam bukti yang tersedia, termasuk saksi, ahli, dokumen, sidik jari, dan DNA.

KUHAP pada prinsipnya tidak ada landasan hukum yang memperhitungkan bukti langsung atau tidak langsung (Indirect Evidence). Akan tetapi dalam memutus perkara pidana

⁹ Muhammad Rosikhu, Zahratul'ain Taufik, Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol.4 No.3 Tahun 2024. Hal 18425- 18433

¹⁰ Qorin Fachrina, Analisis Yuridis Dampak Bukti Tidak Langsung Terhadap Hak Terdakwa Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rectum*. Vol.6, No.2. 2024. Hal 242

¹¹ Muhammad Rosikhu, Zahratul'ain Taufik. *Op.cit.*

ini, hakim menjelaskan adanya alat bukti langsung atau tidak langsung berdasarkan ajaran para ahli hukum yang menjelaskan bahwa alat bukti tidak langsung dapat digunakan dalam perkara dan keadaan tertentu. Hal senada juga diungkapkan Yahya Harahap dalam bukunya tentang materi hukum acara perdata, dengan alasan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung. Disebut bukti tidak langsung karena bukti-bukti yang disampaikan tidak bersifat fisik melainkan merupakan suatu kesimpulan dari hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama persidangan.¹²

Pembuktian tidak langsung dalam sistem penegakan hukum Indonesia adalah pembuktian yang tidak dapat memahami secara lugas tindakan atau kesalahan yang diadukan kepada tergugat, namun dapat digunakan sebagai alat bantu atau penanda untuk mengambil keputusan yang sah. Bukti bersyarat sering kali digunakan dalam kasus-kasus yang sulit untuk ditemukan bukti langsungnya, seperti perkara korupsi, terorisme, atau pembunuhan. Disebut *indirect evidence*, karena “pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan”. Jika di KUHP memang tidak ada, maka yang dijadikan dasar adalah doktrin-doktrin dari para ahli hukum yang menyatakan bahwa dalam hal atau keadaan yang demikian maka bukti berputar-putar atau bukti insidental dapat digunakan¹³.

Adanya bukti tidak langsung atau *indirect evidence* ini tidak menegaskan secara langsung kesalahan terdakwa. Dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP, menetapkan bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa harus dipenuhi syarat adanya tidak kurang dari dua alat bukti yang sah yang meyakinkan penguasa yang ditunjuk bahwa pihak yang berperkara patut disalahkan. Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan lima macam alat bukti pokok, yaitu: (1) keterangan saksi, (2) berita acara induk, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) pernyataan pihak yang berperkara. Dari kelima alat bukti tersebut, petunjuk adalah alat bukti yang paling dekat dengan bukti tidak langsung, karena bergantung pada inferensi atau penalaran untuk menghubungkannya dengan kesimpulan fakta. Sekalipun hakim yakin akan adanya bukti yang tidak disengaja, bagaimanapun juga hakim tidak boleh memaksakan

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

¹³ Qorin Fachrina. *Op.cit.*

kesalahan kepada tergugat sebelum memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sebagaimana dinyatakan secara terbatas dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Analisis Indirect Evidence Pada Pidanaan Pelaku Pelecehan Seksual pada Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT BDG

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu permasalahan yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bias membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan bunuh diri karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya¹⁴.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, menggunakan seorang anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Pelecehan seksual terhadap anak bentuknya. Seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis¹⁵.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban untuk menerapkan hal-hal dalam konvensi tersebut. Negara berkewajiban dan secara moral dituntut untuk melindungi hak-hak anak. Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak yaitu *Convention on the Right of the Children*, dalam konvensi tersebut telah memosisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak diantaranya mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan

¹⁴ Dody Suryandi, Niken H., Hartono.P., Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*. Vol 28, No. 1. 2020. 87-88.

¹⁵ Nuruzzahrah Diza. Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/#:~:text=Secara%20khusus%20Indonesia%20memiliki%20undang,dipidana%20penjara%20maksimal%2015%20tahun..> Diakses pada tanggal 28 Desember 2024.

perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak¹⁶

Tindak pidana kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 76 D dan 7E Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

76D UU Perlindungan Anak

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

7E UU Perlindungan Anak

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Mengenai ancaman pidananya diatur dalam ketentuan Pasal 81 dan pasal 82 UU Perlindungan Anak yang dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Apabila kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik dengan korban maka berlaku ketentuan Pasal 81 ayat (3) yang dinyatakan “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh

¹⁶ Arifah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual” (Studi Kasus di Polda DIY) oleh Arifah. Skripsi.

anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah I 13 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Apabila pelecehan tersebut dilakukan orang yang memiliki hubungan dengan korban hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pada saat ini kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umum makin meningkat dan hal ini sangat meresahkan masyarakat karena anak merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak dimasa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari..

Seperti halnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayahnya kandungnya pada Putusan No. 252/PID.SUS/2024/PT BDG. Dalam pertimbangan Putusan pada pengadilan tinggi tersebut menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk “anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua” sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Amar putusan No. 252/PID.SUS/2024/PT BDG dinyatakan sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa **Rahmat Taufik Hidayat Bin Sarkim** tersebut.

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 3 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00-(lima ribu rupiah);

Terhadap kasus kekerasan seksual pada anak oleh ayah kandungnya tersebut dalam pertimbangan hakimnya terdapat adanya bukti tidak langsung (*Indirect Evidence*). Hal ini karena kekerasan seksual tersebut terjadi pada korban yang merupakan anak tersangka sehingga mereka berada didalam rumah yang sama. Pada saat pelaku melakukan kejahatan kekerasan seksual tersebut tidak diketahui secara langsung oleh orang lain. perbuatan terdakwa ketika melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak diketahui siapapun merupakan hal yang wajar karena terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap anak korban agar tidak memberitahukan kepada siapapun dan mengancam akan membunuh ibu anak korban (yang sedang pisah rumah dengan pemohon kasasi) apabila anak korban membenitahu orang lain mengenai perbuatan pemohon Kasasi, wajar apabila anak korban tidak mencenitakan penderitaannya kepada siapapun, dan berdasarkan keterangan tetangga - tetangga anak korban dibawah sumpah pun menjelaskan bahwa anak korbanjarang keluar rumah.

Indirect Evidence pada pembuktian tindak pidana merupakan bukti yang tidak secara langsung membenarkan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, akan tetapi bukti yang diambil dari bukti-bukti lain yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga dari bukti-bukti yang berdiri sendiri tersebut dapat ditarik sebuah simpulan yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa¹⁷. Pada dasarnya dalam keadaan tertentu tergantung pada uraian jenis tindak pidana yang terjadi, alat bukti sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat dinilai sebagai *indirect evidence*, namun penerapannya tidak bisa berdiri sendiri. Harus terdapat direct evidence yang menyertainya dan minimal ada dua jenis alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya Sehingga kedudukan

¹⁷ Sheila Maulida Fitri. Polemik "Indirect Evidence" dalam kasus pidana. Detiknews. 2023.

<https://news.detik.com/kolom/d-7010019/polemik-indirect-evidence-dalam-kasus-pidana#:~:text=Sedangkan%20untuk%20indirect%20evidence%2Fcircumstantial,berdiri%20sendiri%2Dsendiri%20tersebut%20dapat> diakses pada tanggal 28 Desember 2024.

indirect evidence ini idealnya bersifat komplementer setelah diperolehnya minimal dua direct evidence yang sah, sebagaimana disebut secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Pada kasus putusan No. 252/PID.SUS/2024/PT BDG, pada tingkat pertamanya jaksa penuntut umum mengajukan bukti berupa saksi, surat dan petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban, namun berdasarkan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Kasus ini terungkap awalnya dan nenek anak korban (saksi EMAH) yang melihat adanya perubahan dan tubuh anak korban yang kemudian bekerjasama dengan saksi AAH SITI ROBIAH dan saksi YENI SUARNI Untuk bisa memeriksakan anak korban ke Bidan yaitu saksi ELI HERLIANA Setelah dinyatakan hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan barulah para saksi memberitahukan kepada perangkat desa yaitu saksi LATHIF MUKLIS, Dimana terlebih dahulu saksi YENI SUARNI berbicara secara mendalam kepada anak korban untuk mengakui siapa ayah dan bayi yang dikandungnya, dan anak korban mengakui bahwa yang menghamili anak korban adalah terdakwa yang merupakan ayah kandung anak korban yang merupakan ayah kandung anak korban, setelah itu saksi YENI SUARNI terus mencecar anak korban dengan memberitahukan segala konsekuensi atas pengakuan anak korban, dan meminta anak korban untuk dapat jujur apabila ayah dan bayi yang dikandungnya bukanlah terdakwa, namun anak korban terus menjawab pelakunya adalah terdakwa (ayah kandung anak korban), bahkan setelah di tanya Kembali oleh perangkat desa maupun keluarga terdakwa anak korban tetap konsisten dengan jawabannya, sehingga membuat semua orang yang mendengar yakin bahwa pengakuan tersebut jujur, barulah ditakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib. Terhadap keterangan saksi -saksi tersebut sangatlah berkaitan dan dapat membuktikan perbuatan terdakwa karena di berikan di bawah sumpah, sehingga walaupun perbuatan terdakwa ketika melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak diketahui siapapun merupakan hal yang wajar karena terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap anak korban agar tidak memberitahukan kepada siapapun.

Dalam hukum acara pidana, ketentuan mengenal alat bukti mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada satu alat bukti yang melebihi alat bukti yang lain. Namun terdapat ketentuan yang mensyaratkan bahwa masing-masing alat bukti harus mempunyai keterkaitan satu sama lain. sehingga dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap atau *Indirect Evidence* guna mendapatkan keyakinan hakim bahwa terdakwa memang telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa pakaian yang dipergunakan oleh anak korban dalam salah satu kejadian tersebut

KESIMPULAN DAN SARAN

KUHAP pada prinsipnya tidak ada landasan hukum yang memperhitungkan bukti langsung atau tidak langsung (*Indirect Evidence*). Akan tetapi dalam memutus perkara pidana, hakim menjelaskan adanya alat bukti langsung atau tidak langsung berdasarkan ajaran para ahli hukum yang menjelaskan bahwa alat bukti tidak langsung dapat digunakan dalam perkara dan keadaan tertentu. Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan lima macam alat bukti pokok, yaitu: (1) keterangan saksi, (2) berita acara induk, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa. Dari kelima alat bukti tersebut, petunjuk adalah alat bukti yang paling dekat dengan bukti tidak langsung, karena bergantung pada inferensi atau penalaran untuk menghubungkannya dengan kesimpulan fakta. bukti tidak langsung atau *Indirect Evidence* tidak dapat berdiri sendiri, bukti tersebut harus relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang dipertimbangkan.

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayahnya kandungnya pada Putusan No. 252/PID.SUS/2024/PT BDG hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan adanya bukti tidak langsung (*Indirect Evidence*) untuk menyakinkan bahwa terdakwa tersebut benar bersalah. Bukti *Indirect Evidence* yang diajukan jaksa penuntut umum untuk menambah keyakinan hakim berupa pakaian yang dipergunakan oleh anak korban dalam salah satu kejadian tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Arifah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual” (Studi Kasus di Polda DIY) oleh Arifah. Skripsi.

- Fachina Qorin. Analisis Yuridis Dampak Bukti Tidak Langsung Terhadap Hak Terdakwa Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rectum*. Vol.6, No.2. 2024. Hal 242
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.273.
- Nuruzzahrah Diza. Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/#:~:text=Secara%20khusus%20Indonesia%20memiliki%20undang,dipidana%20penjara%20maksimal%2015%20tahun..> Diakses pada tanggal 28 Desember 2024.
- Rosikhu Muhammad, Zahratul'ain Taufik, Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol.4 No.3 Tahun 2024. Hal 18425- 18433
- Rusyidi Binahayati. "Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi", *Share Social Work Jurnal*, Volume 9, Nomor 1, 2019, hlm.75-85. <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/21685/11101>
- Sakinah Rayya Adila , *Kekerasan Seksual pada Anak Jadi Ancaman Besar di 2024*.
- Savitri Niken. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol.4. No.2.2020. hal 277.
- Sheila Maulida Fitri. Polemik "Indirect Evidence" dalam kasus pidana. *Detiknews*. 2023. <https://news.detik.com/kolom/d-7010019/polemik-indirect-evidence-dalam-kasus-pidana#:~:text=Sedangkan%20untuk%20indirect%20evidence%2Fcircumstantial,berdiri%20sendiri%2Dsendiri%20tersebut%20dapat> diakses pada tanggal 28 Desember 2024.
- Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data : Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023. Komnas Perempuan. Jakarta. 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>. Diakses pada tanggal 25 Desember
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), Hal 17.

Suryandi Dody , Niken H., Hartono.P., Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jurnal Darma Agung. Vol 28, No. 1. 2020. 87-88.